



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan  
Website : <http://dpmptap.bone.go.id>, e-mail : [dpmptap@bone.go.id](mailto:dpmptap@bone.go.id)  
Kode Pos 92733. Telpin/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK,  
KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN  
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS) KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang  
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 1822);**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE****NOMOR 10 TAHUN 2021****TENTANG****PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK, KELOMPOK  
BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN  
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS,  
KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK. TENRISANNAE	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH., M.Kn	TACIPONG	AMALI
2	TK. RENNUTTA	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH., M.Kn	WELLULANG	AMALI
3	TK. HJ. ANDI MAMARA	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH., M.Kn	LAPONRONG	AMALI
4	TK. BALISUMANGE YAPIT	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TELLUNGPOCCOE	NOMOR 15 TANGGAL 10 JUNI 2016 FATMI NURYANTI, SH	ULAWENG RIAJA	AMALI
5	TK. PAUD WOLLANGI	YAYASAN PUSAT PAUD WOLLANGI	NOMOR 100 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	WOLLANGI	BAREBBO
6	TK. PRIMADONA	YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PAJEKKO	NOMOR 22 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016 NUR ALAM, S.H., M.Kn	SAMAELO	BAREBBO
7	TK. KAJALALIDONG	YAYASAN PKK KAJALALIDDONG	NOMOR 01 TANGGAL 21 OKTOBER 2013 ANDI YUSRIANI, SH., M.Kn	KAJALALIDONG	BAREBBO



disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6.

**KEDUA**

Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut

**KETIGA**

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 10 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 10 Mei 2026,

**KEEMPAT**

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 10 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**

  
**A. HERMAN SAMPARA, S.P., M.H**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19620724 199003 1 008

**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone,
3. Peringgal.